universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK -020/REK/UPM/II/2017

Tentang

Pendirian Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab*

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :
1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* untuk mendukung terciptanya dan keberlanjutan perdamaian di daerah konflik di Indonesia, ASEAN dan kawasan sekitarnya;
2. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kajian resolusi konflik dan studi perdamaian perlu didirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab.*

Memperhatikan :
1. Adanya MoU antara Universitas Paramadina dengan HPCR Internasional Tahun 2008 tentang Penelitian dan Program Pengembangan Profesional;
2. Adanya MoU antara *South-East Asia Peace Lab* Universitas Paramadina dengan Kedutaan Besar negara Swiss untuk penyelenggaraan kegiatan *Advanced Professional Training on Humanitarian Law and Policy* pada 1 April - 31 May 2009;
3. Hasil rapat rektor dengan Direktur DMPRPM Tanggal 23 Maret 2016;
4. Hasil rapat Rektorat bersama Dekan Fakultas dan Direktur DMPRPM pada tanggal 10 Mei 2016;
5. Rapat koordinasi LPPM yang dipimpin oleh Rektor pada 29 Agustus 2016.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013);
4. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016.

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina South-East Asia Peace Lab;*
2. Maksud dan tujuan dibentuknya Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina South-East Peace Lab* adalah sebagai wadah bagi civitas Universitas Paramadina untuk mendukung keberlanjutan perdamaian di Indonesia, ASEAN dan kawasan sekitarnya melalui aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kajian resolusi konflik dan studi perdamaian;
3. Tugas pokok Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* adalah:
   a. Mengembangkan penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan kajian resolusi konflik dan studi perdamaian;
   b. Melaksanakan aktivitas pengabdian masyarakat yang mendukung terwujudnya perdamaian di Indonesia, ASEAN dan kawasan sekitarnya.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2017

Universitas Paramadina
Rektor

Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur
5. Kaprodi
6. Arsip

universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-021/REK/UPM/II/2017

Tentang

Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* Periode 2017 – 2020

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :
1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* untuk mendukung terciptanya dan keberlanjutan perdamaian di daerah konflik di Indonesia, ASEAN, dan kawasan sekitarnya;
2. Bahwa dengan berdirinya unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* perlu diangkatnya ketua untuk mengelola unit agar dapat mencapai tujuannya.

Memperhatikan :
Rekomendasi koordinator aktivitas *South-East Asia Peace Lab* mengenai ketua Paramadina South-East Asia Peace Lab.

Mengingat :
1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016.
2. Surat Keputusan Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina;
3. SK Rektor No. SK-020/REK/UPM/II/2017 tentang pembentukan unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina South-East Asia Peace Lab.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengangkat Saudara Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* periode 2017 – 2020.
2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* adalah:
   a. Mengelola kegiatan penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan kajian resolusi konflik dan studi perdamaian;
   b. Mengelola aktivitas pengabdian masyarakat yang mendukung terwujudnya perdamaian di Indonesia, ASEAN, dan kawasan sekitarnya.
3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *South-East Asia Peace Lab* adalah:
   a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas paramadina

b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
c. Membuat rencana strategis Unit;
d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.

4. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2017

Universitas Paramadina
Rektor,

Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur
5. Kaprodi
6. Yang bersangkutan
7. Arsip